

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU

Oleh:

WILMAN SUPONDHO AKBAR¹

ABSTRACT

The regulation of election crimes in the Pilkada Law and the Election Law, especially in terms of the definition and mechanism for handling election crimes, has juridical implications, both formal and material. In terms of the definition of election crime, the emergence of the classification of election crimes and violations, does not necessarily emphasize the difference between the regulation of offenses and sanctions between crimes and violations, so that there tends to be over-criminalization in terms of criminal law enforcement. On the other hand, the mechanism for handling election crimes is limited by the time of handling, making many cases of alleged election crimes unfinished. In this context, the urgency of classifying election crimes into crimes and violations as well as establishing a mechanism for handling election crimes must be seen and measured from the perspective of criminal law policies.

This study uses a normative law research approach, namely normative case studies in the form of products of legal behavior, in this case the legal products studied are the Pilkada Law and the Election Law. The research specification in this article is descriptive analytical research, which describes the applicable laws and regulations associated with legal theories and practices of implementing positive law concerning the enforcement of criminal law for election crimes in the perspective of criminal law policies.

Based on the results of the study, the classification of election crimes into violations and crimes at the formulation level does not have clear boundaries and standards both qualitatively and quantitatively. This causes at the level of implementation and execution, the distinction between violations and crimes is no longer important. Thus, the classification of election crimes into violations and crimes does not have significant implications for law enforcement efforts for election crimes. In addition, the mechanism for handling election crimes regulated in the Pilkada Law and the Election Law is not able to maximally encourage the fulfillment of the legal objectives of law enforcement regulations in the Pilkada Law and the Election Law.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Law, Election Crime, Criminal Law Policy, and Legal Politics.

¹ Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung, Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung 40261, Telp: 022- 4262226, Fax: 022-4217343. Email: wsupondhoakbar@gmail.com.

ABSTRAK

Pengaturan tindak pidana pemilu dalam UU Pilkada dan UU Pemilu, khususnya dalam hal definisi dan mekanisme penanganan tindak pidana pemilu, menimbulkan implikasi yuridis, baik formil maupun materil. Dalam hal definisi tindak pidana pemilu, munculnya klasifikasi kejahatan dan pelanggaran pemilu, tidak serta merta mempertegas perbedaan antara pengaturan delik dan sanksi antara kejahatan dan pelanggaran, sehingga cenderung muncul over kriminalisasi dari sisi penegakan hukum pidana. Di sisi lain, mekanisme penanganan tindak pidana pemilu yang dibatasi oleh waktu penanganan, membuat banyak kasus dugaan tindak pidana pemilu yang tidak selesai ditangani. Dalam konteks ini, urgensi klasifikasi tindak pidana pemilu ke dalam kejahatan dan pelanggaran serta penetapan mekanisme penanganan tindak pidana pemilu, harus dilihat dan diukur dari perspektif kebijakan hukum pidana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (*normative law research*), yaitu studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, dalam hal ini produk hukum yang dikaji adalah UU Pilkada dan UU Pemilu. Spesifikasi penelitian dalam artikel ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut penegakan hukum pidana tindak pidana pemilu dalam perspektif kebijakan hukum pidana.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa klasifikasi tindak pidana pemilu ke dalam pelanggaran dan kejahatan pada tingkatan formulasi, tidak memiliki batasan dan standar yang jelas baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hal tersebut menyebabkan pada tingkatan implementasi dan eksekusi, perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan tidak lagi menjadi penting. Dengan demikian klasifikasi tindak pidana pemilu menjadi pelanggaran dan kejahatan tidak memiliki implikasi signifikan terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana pemilu. Selain itu, mekanisme penanganan tindak pidana pemilu yang diatur dalam UU Pilkada maupun UU Pemilu tidak mampu mendorong secara maksimal pemenuhan tujuan hukum pengaturan penegakan hukum dalam UU Pilkada dan UU Pemilu.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Hukum Pidana, Tindak Pidana Pemilu, Kebijakan Hukum Pidana, dan Politik Hukum.

A. PENDAHULUAN

Di dalam UU Pemilu maupun UU Pilkada, diatur tentang tindak pidana pemilu. Secara umum, istilah tindak pidana pemilu merupakan terminologi yang sama dalam rezim hukum pidana. Istilah lain untuk "tindak pidana" adalah "perbuatan pidana" atau "delik"² yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *strafbaar feit* (Hamzah, 2012:119). Jika dikaitkan dengan pemilu, maka dapat diistilahkan dengan delik pemilu atau tindak pidana pemilu.

Dengan menggunakan istilah delik atau tindak pidana pemilu, maka akan menjadi lebih spesifik, yaitu hanya terkait perbuatan pidana yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dalam arti, istilah tindak pidana pemilu diperuntukan bagi tindak pidana yang terjadi dalam atau berhubungan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu.

² "Delik" merupakan istilah yang umum dipakai oleh para sarjana. Istilah ini diterima secara umum tanpa perdebatan.

Dalam UU Pemilu, justru tidak ditemukan definisi tentang tindak pidana pemilu atau tindak pidana pemilihan, meskipun demikian UU Pemilu tetap mengatur mekanisme penanganan tindak pidana pemilu beserta jenis-jenis tindak pidana pemilu dan sanksinya. Satu-satunya definisi tindak pidana pemilu dalam instrumen hukum pemilu hanya dapat ditemukan dalam ketentuan UU Pilkada yang didefinisikan sebagai “tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu”.

Berdasarkan definisi tersebut, perbuatan / tindakan yang dapat dinilai sebagai tindak pidana pemilu adalah perbuatan yang dikriminalisasi berdasarkan UU Pemilu.

Dari sisi definisi, tindak pidana pemilu sudah sejalan dengan definisi umum tindak pidana. Meskipun demikian, hal tersebut tidak berlaku dalam kategorisasi tindak pidana pemilu. Ada beberapa bentuk perbuatan yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal atau tidak diatur, tetapi ditetapkan sebagai perbuatan yang mengandung unsur pidana dalam UU Pilkada dan UU Pemilu.

Sebagai contoh, dalam Pasal 186A ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 terdapat kategori perbuatan berkaitan dengan pelanggaran terhadap persyaratan pencalonan yang dapat dijatuhi pidana, dimana Ketua dan Sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota yang mendaftarkan Pasangan Calon Kepala Daerah tidak berdasarkan keputusan pengurus Partai Politik di tingkat pusat, diancam dengan pidana penjara 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Proses pendaftaran calon baik di tingkat partai politik maupun di tingkat KPU masuk ke dalam wilayah administratif yang berarti bahwa pelanggaran terhadap proses tersebut masuk dalam kategori pelanggaran administratif dan sanksi yang dikenakan pun harusnya sanksi administrasi bukan sanksi pidana.

Jika mengacu kepada gambaran tentang perbedaan sanksi pidana dan sanksi administratif, maka akan semakin jelas bahwa penerapan sanksi pidana dalam pelanggaran administratif adalah sebuah kesalahan dan akan berdampak kepada kerancuan mekanisme penegakan hukum. Sifat dan tujuan sanksi pidana dan sanksi administrasi sangatlah berbeda, oleh karena itu sanksi pidana tidak dapat diberlakukan dalam sebuah pelanggaran yang sifatnya administratif, karena akan bertolak belakang dengan sifat dan tujuannya.

Pelanggaran administrasi yang dikenai sanksi pidana juga terdapat dalam perbuatan-perbuatan penyelenggara pemilu baik yang bersifat sengaja maupun tidak sengaja. Misalnya pada Pasal 193 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa yang dapat dikenai sanksi pidana dalam pelanggaran administratif adalah Kelompok Penyelenggara Penghitungan Suara (KPPS) yang dengan sengaja memberikan salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara; dan juga ketentuan pada Pasal 505 UU No. 7 Tahun 2017 dimana KPU beserta jajarannya yang karena kelalaiannya menyebabkan hilang dan/atau rusaknya berita acara rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara dapat dikenai sanksi pidana.

Dalam hal ini, pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelanggaran administrasi dalam UU Pilkada dan UU Pemilu tidaklah tepat secara konseptual. Hal ini disebabkan sedari awal perbuatan yang dikenai sanksi pidana tersebut masuk dalam kategori pelanggaran dan bukan kejahatan.

Berikutnya, penerapan sanksi pidana tersebut tidak bersifat komplementer, tetapi bersifat otonom dan serta merta, dalam arti tidak terlebih dahulu melihat efektifitas penerapan sanksi administratif.

Berkaitan dengan pendekatan komplementer, Muladi menyatakan bahwa kecenderungan perundang-undangan hukum administrasi mencantumkan sanksi pidana adalah untuk memperkuat sanksi administrasi (*administrative penal law*) (Muladi, 2002:42). Sanksi pidana tersebut didayagunakan apabila sanksi administratif sudah tidak mempan khususnya berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang sudah keterlaluan dan menimbulkan kerugian besar.

Penerapan sanksi pidana dalam hukum administrasi atau dalam sebuah tindakan administratif dapat dibenarkan jika memenuhi syarat dalam pendekatan komplementer seperti yang dinyatakan oleh Muladi di atas. Sebagai contoh, dalam kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam Pilkada serentak tahun 2018, khususnya dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) 2018 di Kabupaten Karawang Jawa Barat. Pengadilan Negeri Karawang menjatuhkan hukuman berupa pidana denda kepada 6 Kepala Desa yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dengan membuat keputusan (wilayah administratif) yang menguntungkan salah satu calon Gubernur dalam Pilgub Jabar 2018. Putusan hakim tersebut mengacu kepada ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016.³

Dalam konteks pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), penerapan sanksi pidana dalam wilayah administrasi yang diarahkan kepada seluruh pihak yang terlibat proses

tahapan Pilkada, Pileg, dan Pilpres, mulai dari peserta (berikut partai politik pengusung), penyelenggara pemilu, pemilih, pihak penyelenggara penghitungan cepat, hingga pemantau pemilu dan penyedia logistik pemilu, cenderung memperlihatkan agresifitas yang berlebihan dari pembuat undang-undang dalam memastikan proses tahapan pemilu berjalan dengan adil, efektif, dan efisien.

Sebagai contoh terkait pengaturan khusus dalam mekanisme penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemilu, pada Pasal 146 ayat (3-6) UU Pilkada diatur terkait batas waktu penyidikan dan pemeriksaan berkas tindak pidana pemilu. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa jangka waktu penyerahan hasil penyidikan tindak pidana pemilu oleh pihak kepolisian kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak laporan tindak pidana pemilu diterima oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota. Selanjutnya, dalam kasus dimana berkas perkara belum lengkap penuntut umum memiliki waktu selama 3 (tiga) hari sejak berkas diterima untuk mengembalikan berkas kepada pihak Penyidik, dan Penyidik memiliki waktu selama 3 (tiga) hari untuk melengkapi berkas perkara dan menyerahkan kembali kepada Penuntut umum. Selanjutnya, Penuntut umum memiliki waktu paling lama 5 (lima) hari untuk melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Ketentuan batas waktu yang sama juga diatur dalam UU Pemilu, sehingga dalam UU Pilkada maupun UU Pemilu, total waktu yang dibutuhkan untuk proses penyidikan hingga berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja. Pembatasan demikian tidak kita temukan didalam KUHAP.

³ Lihat: Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 1/Pid.Sus/2018/PN Kwg; Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 2/Pid.S.Sus/2018/PN Kwg; Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 3/Pid.Sus/2018/PN.Kwg; Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 4/Pid.S.Sus/2018/PN Kwg; Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 5/Pid.Sus/2018/PN.Kwg; Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 6/Pid.Sus/2018/PN.Kwg.

Karakter khusus dalam proses penegakan hukum pidana tindak pidana pemilu yang diatur baik didalam UU Pilkada maupun UU Pemilu tersebut memperlihatkan inkonsistensi pengaturan didalam UU Pilkada dan UU Pemilu. Di satu sisi UU Pilkada dan UU Pemilu menetapkan bahwa mekanisme penanganan tindak pidana pemilu mengacu kepada KUHAP, tetapi di sisi lain UU Pilkada dan UU Pemilu menetapkan pengaturan penanganan yang berbeda dengan KUHAP.

Dari penelusuran terhadap penelitian dan kajian terkait tema penegakan hukum pidana tindak pidana pemilu, penulis menemukan beberapa permasalahan terkait penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemilu, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Pada taraf norma, peraturan perundang-undangan pemilu belum cukup jelas dan lengkap mengatur hukum materil maupun hukum formil. Bahkan hukum formil yang ada tidak cukup memadai untuk menegakkan hukum pidana pemilu secara efektif. Sementara pada level struktur, penegak hukum dihadapkan pada persoalan masih belum memadainya pemahaman aparaturnya terhadap jenis tindak pidana pemilu belum profesional dan masih terjadinya "tolak-menolak" yang berujung pada kebuntuan dalam menangani perkara pidana pemilu. Sedangkan pada ranah budaya hukum, pihak-pihak berkepentingan, terutama peserta pemilu masih berkecenderungan untuk "mengakali" aturan yang ada sehingga tiga persoalan penegakan hukum pidana pemilu tersebut berkelindan sedemikian rupa sehingga penegakan hukum pemilu benar-benar lumpuh (sekedar tidak mengatakan mati suri). Akibatnya, perkara-perkara dugaan tindak pidana pemilu pun tidak tertangani dengan baik (Ali, 2016:82) (Surbakti, 2011) (Santoso, 2006).

2) Bandul kekuatan politik sarat mewarnai sistem perundangan pemilu yang mengarah pada negasi (pengingkaran) terhadap nilai-nilai demokrasi, sehingga perlu diarahkan adanya kodifikasi khusus terkait dengan tindak pidana pemilu yang berlaku cukup lama dan mampu memberikan arah kepastian penegakan hukum yang jelas.

(Nindyahwati, 2013:113).

3) Substansi hukum (hukum materil) dan hukum acara (formil) tindak pidana pemilu belum jelas sehingga membuka ruang perdebatan yang menghambat proses penegakan hukum pidana (Junaidi, 2015:170175) (Santoso, 2006).

Upaya penegakan hukum pidana tindak pidana pemilu dapat dilihat sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan dan pencegahan kejahatan di dalam kegiatan pemilu, dengan demikian, implementasi penegakan hukum pidana tindak pidana pemilu haruslah dilihat secara komprehensif, termasuk yang paling penting, dilihat dan dikaji berdasarkan perspektif kebijakan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana dapat dipandang sebagai rangkaian proses pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana aturan, dimana dalam proses tersebut nilai-nilai yang menjadi pedoman serta apa yang menjadi tujuan dari hukum pidana tersebut dijadikan pertimbangan dasar dalam menentukan aspek pengaturan dan sanksi (Arief, 2005:5). Hal ini penting dalam rangka melaksanakan penegakan hukum pidana tindak pidana pemilu yang efektif dan efisien serta dalam rangka mencapai tujuan negara terkait dengan penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis menemukan 2 masalah penting dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu, yaitu klasifikasi tindak pidana pemilu dan mekanisme penanganan tindak pidana pemilu.

Oleh karena itu, variabel penegakan hukum tindak pidana pemilu dalam penelitian ini dibatasi kepada 2 indikator tersebut, yaitu indikator klasifikasi tindak pidana pemilu dan indikator mekanisme penanganan tindak pidana pemilu yang dibedakan dari sudut pandang kebijakan hukum pidana.

B. METODE PENELITIAN

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Tujuan digunakannya analisis kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai upaya penegakan hukum pidana pelanggaran dan tidak pidana pemilu dalam perspektif kebijakan hukum pidana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (*normative law research*), yaitu studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Muhammad, 2004:52).

Spesifikasi penelitian dalam artikel ini adalah termasuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana kategorisasi dan mekanisme penanganan tindak pidana pemilu yang diatur dalam UU Pilkada dan UU Pemilu. Selanjutnya penelitian ini akan menganalisa apakah pengaturan kategorisasi dan penanganan tindak pidana

pemilu dalam UU Pilkada dan UU Pemilu tersebut telah sesuai dengan tujuan hukum pidana dan bagaimana implikasinya terhadap upaya pencapaian tujuan hukum dari UU Pilkada dan UU Pemilu itu sendiri. Sedangkan Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan.

C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Implikasi Klasifikasi Tindak Pidana Pemilu Terhadap Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana

1.1 Klasifikasi Tindak Pidana Pemilu

Dalam hal regulasi, terdapat 3 undang-undang yang mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah, dimana ketiga undang-undang tersebut dapat dipandang sebagai satu kesatuan karena merupakan rangkaian perubahan yang mengatur hal yang sama. Ketiga undang-undang tersebut adalah UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 8 Tahun 2015, dan UU No. 10 Tahun 2016.

Pada Pasal 145 UU No. 1 Tahun 2015 dinyatakan bahwa "tindak pidana pemilihan merupakan kejahatan atau larangan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini". Mengacu kepada ketentuan tersebut, maka tindak pidana pemilu dapat dikategorikan menjadi 2 klasifikasi tindak pidana, yaitu pelanggaran (terhadap larangan) dan kejahatan.

Mengenai tindak pidana pemilu serta pembagiannya ke dalam pelanggaran dan kejahatan, undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut maupun definisi yang tegas tentang apa itu pelanggaran dan apa itu kejahatan. Dalam bab "ketentuan pidana" undang-undang pidana khusus di luar KUHP yang bersifat intra aturan pidana atau ekstra aturan pidana pada dasarnya dirumuskan

perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana atau dikenal dengan istilah “tindak pidana” atau “perbuatan pidana”. Berkaitan dengan ini, Eddy OS. Hiariej yang mengutip bukunya Piere Beire dan James Masserschmidt mengemukakan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana itu disebut sebagai *legal definition of crime* yang dapat dibedakan menjadi *mala in se* dan *mala prohibita*. *Mala in se* yang disebut sebagai kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang sejak awal dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. Sedangkan *mala prohibita* yang diidentikan dengan pelanggaran merupakan perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan (Hiariej, 2014:101-102).

Pendapat tersebut memiliki esensi yang sama dengan pendapat para ahli yang mendukung adanya klasifikasi tindak pidana ke dalam kejahatan dan pelanggaran, termasuk *Memorie van Toelichting* yang menggunakan istilah kejahatan sebagai delik hukum dan pelanggaran sebagai delik undang-undang. Meskipun demikian, banyak para ahli yang menentang pembagian tindak pidana secara kualitatif tersebut karena dianggap tidak memiliki ukuran yang jelas. Salah satu yang menyatakan penentangannya adalah Pompe, yang menyatakan bahwa: “ukuran (kriterium) kualitatif yang disediakan oleh *Memorie van Toelichting* untuk menentukan delik mana yang merupakan kejahatan dan delik mana yang merupakan pelanggaran agak gelap. *Toelichting* sendiri tidak secara konsekuen memakai ukuran yang gelap tersebut” (Utrecht, 1958:92).

Selanjutnya Pompe menjelaskan bahwa pembagian tindak pidana ke dalam kejahatan dan pelanggaran tersebut lebih dapat dijelaskan dengan ukuran yang bersifat kuantitatif dibandingkan ukuran kualitatif. Dengan merujuk kepada pengaturan dalam KUHP, perbedaan

antara kejahatan dengan pelanggaran dapat dilihat dari adanya unsur dengan sengaja (Opzet) atau tidak, dimana perbuatan yang masuk dalam kualifikasi kejahatan selalu membutuhkan pembuktian adanya unsur dengan sengaja. Sebaliknya perbuatan yang masuk dalam kualifikasi pelanggaran tidak membutuhkan pembuktian adanya unsur sengaja tersebut. Pompe kemudian menyimpulkan bahwa pelanggaran adalah suatu delik yang lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Meskipun demikian, Pompe menegaskan bahwa pembagian delik seperti dalam KUHP tersebut sudah nyata sama sekali tidak cocok bagi hukum pidana khusus.

Tindak pidana pemilu merupakan salah satu bentuk pidana khusus yang pengaturannya hanya ada dalam UU Pilkada dan UU Pemilu. jika merujuk kepada pendapat Pompe tersebut, maka dalam tahapan formulasi pun klasifikasi tindak pidana pemilu ke dalam kejahatan dan pelanggaran dengan merujuk kepada KUHP tidak tepat. jika dalam tahapan formulasi sudah tidak tepat, maka dalam tahapan implementasi dan eksekusi pun akan mengalami kesulitan.

Pendapat Pompe tersebut setidaknya memberikan penjelasan mengapa di dalam UU Pilkada dan UU Pemilu tidak ada rumusan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan dan apa yang dimaksud dengan pelanggaran. Dalam rangka menguji lebih lanjut apakah klasifikasi tindak pidana pemilu ke dalam kejahatan dan pelanggaran tersebut sudah tepat atau tidak, maka dalam bahasan ini bisa dilihat dari KUHP sebagai rujukan.

Pembagian tindak pidana pemilu ke dalam pelanggaran dan kejahatan tersebut mengikuti klasifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penetapan tindak pidana sebagai kejahatan diatur dalam Buku Kedua KUHP, sedangkan penetapan tindak pidana sebagai pelanggaran ditempatkan dalam Buku Ketiga KUHP.

Dengan mengacu kepada kategori kejahatan dalam KUHP maka penulis dapat mengklasifikasikan ketentuan-ketentuan tindak pidana pemilu dalam UU Pilkada yang masuk dalam klasifikasi kejahatan. Sedangkan ketentuan tindak pidana pemilu dalam UU Pilkada yang tidak masuk dalam klasifikasi kejahatan dalam KUHP maka masuk dalam kategori pelanggaran

Sama halnya dalam UU Pilkada, dalam UU Pemilu tidak dinyatakan secara spesifik terkait definisi tindak pidana pemilu. Meskipun demikian, UU Pemilu, memuat ketentuan tentang tindak pidana pemilu. Dalam UU Pemilu terdapat ketentuan mengenai pelanggaran administratif yang dibedakan dari tindak pidana pemilu, dimana dalam UU Pilkada tidak ditemukan istilah pelanggaran administratif. Hal ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang ingin mempertegas kembali bahwa tindak pidana pemilu yang meliputi pelanggaran dan kejahatan adalah tindakan atau perbuatan yang berbeda dari pelanggaran dalam wilayah administratif, meskipun sebagian tindak pidana pemilu juga terjadi di wilayah administratif pemilu.

2.1 Implikasi Klasifikasi Tindak Pidana Pemilu Terhadap Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu

Dalam penetapan tindak pidana pemilu, baik di dalam UU Pilkada maupun dalam UU Pemilu terlihat bahwa apa yang secara prinsip ditetapkan sebagai tindak pidana pemilu oleh pembuat undang-undang cukup luas. Dari klasifikasi di atas, setidaknya terdapat beberapa perbuatan yang diancam pidana dalam tahapan pemilu, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemalsuan;
- 2) Tindak Kekerasan dan Pengrusakan;
- 3) Politik Uang;
- 4) Pelanggaran Kampanye;
- 5) Pelanggaran Administrasi;

- 6) Pelanggaran Pemilihan;
- 7) Kecurangan Penghitungan Suara.

Dalam perspektif politik hukum, pada tahapan formulasi, maka beberapa jenis perbuatan yang ditetapkan sebagai sebuah perbuatan pidana pemilu oleh undang-undang tersebut haruslah sesuai dengan tujuan dari produk hukum tersebut. Dalam konteks tindak pidana pemilu, pada tahapan formulasi, penetapan sebuah perbuatan menjadi perbuatan pidana pemilu dilakukan dalam rangka menjamin terselenggaranya penyelenggaraan pemilu dengan baik melalui terpenuhinya asas-asas penyelenggaraan pemilu dalam pelaksanaan setiap tahapan pemilu.

Relevansi pemberian sanksi pidana dalam beberapa perbuatan pada tahapan pemilu dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu akan menjadi indikator sejauh mana rasionalitas penetapan perbuatan pidana tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Marc Ancel bahwa kebijakan hukum pidana merupakan sebuah usaha yang rasional dari masyarakat dalam mengontrol kejahatan (Arief, 2011:1).

Pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa asas pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas pemilu menjadi acuan dasar dalam penyelenggaraan pemilu, dimana dalam kerangka demokrasi, pemilu menjadi salah satu bagian dari syarat mutlak berjalannya demokrasi secara empirik, dimana didalamnya ada jaminan terhadap hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih (Gaffar, 2006:3). Hak konstitusional warga negara ini menjadi sangat penting dalam demokrasi karena jaminan dan pemenuhan atas hak tersebut akan berdampak kepada hasil pilihan politik yang direpresentasikan dalam terciptanya eksekutif dan legislatif yang keduanya mengatur kehidupan masyarakat melalui kebijakan dan aturan hukum.

UU Pilkada dan UU Pemilu memberikan perlindungan dan jaminan terhadap terpenuhinya seluruh asas pemilu, salah satunya adalah dengan memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang berpotensi mencederai asas-asas pemilu. Meski demikian, dalam konteks penegakan hukum pidana, pengenaan sanksi pidana secara merata kepada perbuatan kejahatan dan pelanggaran tanpa adanya ukuran yang jelas, memperlihatkan bahwa klasifikasi tindak pidana pemilu ke dalam kejahatan dan pelanggaran sesungguhnya tidak relevan dengan upaya penegakan hukum itu sendiri.

Pembuat undang-undang dalam hal ini, pada tahapan formulasi, tidak memiliki kesadaran bahwa penetapan definisi tindak pidana pemilu sebagai kejahatan dan pelanggaran menimbulkan konsekuensi bahwa selanjutnya dalam perumusan perbuatan tindak pidana pemilu, perlu ditentukan mana saja perbuatan yang masuk ke dalam kejahatan dan mana yang masuk ke dalam pelanggaran. Konsekuensi berikutnya adalah perlu ditetapkannya sanksi yang berbeda terhadap perbuatan yang masuk ke dalam kejahatan dan perbuatan yang masuk ke dalam pelanggaran.

Meskipun secara teknis standar ini cukup begitu jelas, namun pada prakteknya, terdapat rumusan-rumusan di dalam UU Pilkada dan UU Pemilu yang ternyata tidak konsisten dalam menerapkan standar tersebut, sehingga sulit untuk menentukan klasifikasi apakah perbuatan yang dimaksud masuk dalam klasifikasi kejahatan atau pelanggaran. Sebagai contoh, dalam rumusan Pasal 511 UU Pemilu dinyatakan:

Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun

dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Jika merujuk kepada KUHP rumusan perbuatan tersebut masuk dalam kualifikasi kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan. Rumusan tindak pidana tersebut pada intinya adalah tindakan yang membuat atau menghalangi seseorang untuk mendapatkan dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan, seperti yang dinyatakan dalam pasal 148 KUHP. Akan tetapi jika kita lihat rumusan Pasal 511 UU Pemilu di atas, kita tidak dapat menemukan adanya penetapan unsur “dengan sengaja” dan/atau “kelalaian”, sehingga mengacu kepada standar perbedaan yang ditetapkan Utrecht, rumusan perbuatan tersebut masuk dalam klasifikasi pelanggaran.

Dengan tidak adanya rumusan perbuatan yang jelas terkait mana perbuatan kejahatan dan pelanggaran, maka dalam perspektif kebijakan hukum pidana, aturan hukum yang tidak jelas dan relevan rumusannya, akan berimplikasi kepada terhambatnya upaya penegakan hukum pidana pada tahapan implementasi dan eksekusi.

Selanjutnya dari sisi ukuran perbedaan kuantitatif, Sudarto menyatakan bahwa perbedaan secara kuantitatif membedakan kejahatan dan pelanggaran dari sisi ancaman pidananya dimana ancaman pidana bagi sebuah pelanggaran lebih ringan dibandingkan ancaman pidana sebuah kejahatan (Sudarto, 1990:33).

Dalam hal perbedaan kuantitatif ini, dimana sanksi pidana yang diancamkan kepada tindak pidana pelanggaran lebih ringan dibandingkan tindak pidana kejahatan juga tidak berlaku dalam klasifikasi pelanggaran dan kejahatan dalam tindak pidana pemilu. Sebagai contoh, dalam UU Pilkada delik tindak pidana pemilu yang masuk dalam kategori pelanggaran “dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih” diancam

sanksi pidana yang sama dengan delik tindak pidana pemilu kategori kejahatan “dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih”. Kedua delik tindak pidana pemilu kategori pelanggaran dan kejahatan dalam UU Pilkada tersebut diancam dengan sanksi pidana yang sama yaitu “Pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.

Jika dianalisa lebih lanjut, klasifikasi tindak pidana pemilu sebagai kejahatan dan pelanggaran seperti yang diatur dalam UU Pilkada dan UU Pemilu, yang tidak menunjukkan perbedaan apapun dari delik kejahatan pemilu dan delik pelanggaran pemilu, pada tataran implementasi, tidak akan memberikan dampak apapun terhadap upaya penegakan hukum pidana pemilu. Hal ini disebabkan dalam seluruh rumusan di UU Pilkada dan UU Pemilu yang mengatur tentang tindak pidana pemilu, baik kejahatan maupun pelanggaran, tidak memiliki perbedaan secara kualitatif maupun kuantitatif yang signifikan.

2. Implikasi Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Mencapai Tujuan Hukum UU Pilkada dan UU Pemilu Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana

Untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak warga masyarakat dalam menyalurkan aspirasi untuk memilih kepala daerah, anggota legislatif, dan memilih presiden dan wakil presiden dari terjadinya penyimpangan atau tindak pidana, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi dalam upaya penanggulangan kejahatan secara umum.

Oleh karena itu, jaminan perlindungan tersebut dapat dipahami sebagai salah satu bagian dari kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) yang pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa, tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Jika dirinci lebih lanjut, tujuan penegakan hukum tindak pidana pemilu dalam UU Pilkada dan UU Pemilu berdasarkan perspektif di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Terjaminnya hak pilih dan hak dipilih warga negara Indonesia;
- 2) Adanya kepastian hukum terhadap hasil pemilihan; dan
- 3) Pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana pemilu.

Penetapan dan pengaturan mekanisme penanganan tindak pidana pemilu baik dalam UU Pilkada maupun UU Pemilu, dalam perspektif kebijakan hukum harus mampu memenuhi ketiga tujuan khusus di atas. Jika ternyata mekanisme penanganan tindak pidana pemilu tidak mampu mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka perlu ada evaluasi terkait penanganan tindak pidana pemilu yang diatur dalam UU Pilkada dan UU Pemilu. oleh karena itu penting untuk menganalisa lebih lanjut sejauh mana mekanisme penanganan tindak pidana pemilu mampu berdampak terhadap upaya pencapaian ketiga tujuan kebijakan hukum UU Pilkada dan UU Pemilu di atas.

Mekanisme penanganan tindak pidana pemilu seperti yang disampaikan sebelumnya, menggunakan mekanisme peradilan yang cepat, dimana seluruh tahapan penyelesaian mulai dari

penerimaan laporan atau temuan dugaan tindak pidana hingga putusan pengadilan hanya membutuhkan waktu paling lama 51 (lima puluh satu) hari, jauh berbeda dengan mekanisme penanganan tindak pidana dalam KUHAP dimana waktu yang dibutuhkan mulai dari proses penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan negeri selesai, membutuhkan waktu selama 130 hari.

Dengan waktu yang singkat tersebut, justru menimbulkan permasalahan yang menghambat upaya pencapaian tujuan hukum itu sendiri, khususnya dalam melindungi hak warga negara untuk memilih dan dipilih. Beberapa masalah atau implikasi dari penerapan waktu penanganan tindak pidana pemilu yang singkat tersebut adalah sebagai berikut:

1) Banyaknya laporan atau temuan yang tidak selesai diproses karena keterbatasan waktu;

Tidak selesainya proses penanganan laporan atau temuan karena keterbatasan waktu biasanya terjadi di tingkat pembahasan Sentra Gakkumdu dan proses penyidikan. Sebagai contoh, dalam Pilkada Serentak tahun 2015 Bawaslu menyampaikan bahwa terdapat 1.090 laporan yang masuk. Dari seluruh laporan yang masuk tersebut, hanya 60 kasus yang mampu ditangani hingga ke pengadilan.⁴

Dalam hal ini, Komisioner Bawaslu saat itu Nelson Simanjuntak, menyatakan bahwa penyebab utama tidak diprosesnya seluruh laporan karena waktu yang sangat sempit dalam memproses laporan-laporan tersebut, sehingga menyebabkan laporan menjadi kadaluarsa.⁵

2) Penyidik tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penyidikan lebih lanjut untuk menjerat aktor intelektual tindak pidana pemilu;

Munculnya tidak pidana pemilu dalam perspektif politik hanya memiliki satu motif, yaitu memenangkan pasangan calon kepala daerah, pasangan calon presiden dan/atau calon legislatif. Oleh karena itu, sangat besar kemungkinan bahwa dibalik sebuah tindak pidana pemilu terdapat aktor intelektual yang menjadi jembatan kepentingan antara berjalannya tindak pidana pemilu dengan upaya pemenangan salah satu pasangan calon dan/atau calon.

Ketidakmampuan mekanisme penanganan tindak pidana pemilu dalam menuntaskan seluruh laporan atau temuan yang masuk ke pengawas pemilu menjadi indikasi bahwa ada hak pilih dan dipilih warga negara Indonesia yang tidak mampu dijamin oleh hukum, dalam hal ini adalah UU Pilkada dan UU Pemilu.

Selanjutnya, ketidakmampuan mekanisme penanganan tindak pidana pemilu untuk menjerat seluruh aktor intelektual tindak pidana pemilu menyebabkan adanya pihak yang diuntungkan di satu sisi dan ada pihak yang dirugikan di sisi lain. Dengan demikian pemilihan yang harusnya bersifat adil tidak terpenuhi. Hal ini kemudian menjadi indikasi bahwa hak pilih dan hak dipilih warga negara tidak mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal melalui perangkat hukum yang ada, dalam hal ini adalah UU Pilkada dan UU Pemilu.

Melihat kepada minimnya kemampuan mekanisme penanganan tindak pidana pemilu dalam mengatasi seluruh laporan atau temuan yang masuk ke pengawas pemilu juga menjadi indikasi bahwa mekanisme penanganan tindak pidana pemilu belum mampu memberikan kepastian hukum terkait penyelesaian kasus-kasus tindak pidana pemilu.

⁴ Bawaslu, *Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tidak Maksimal*, Bawaslu Rumuskan Advokasi Revisi UU Pilkada, Situs Resmi Bawaslu, <https://bawaslu.go.id/id/berita/penanganan-tindak-pidana-pemilu-tidak-maksimal-bawaslu-rumuskan-advokasi-revisi-uu-pilkada>, diakses tanggal 8 September 2021

⁵ Tempo, *Bawaslu: Ada 1.000 Laporan Politik Uang di Pilkada Serentak*, Media Online, <https://nasional.tempo.co/read/746919/bawaslu-ada-1-000-laporan-politik-uang-di-pilkada-serentak>, diakses tanggal 8 September 2021.

Cepatnya waktu penanganan tindak pidana pemilu memang memberikan jaminan kepastian hukum bagi kasus-kasus yang telah berjalan prosesnya, akan tetapi bagi kasus-kasus lain yang tidak mampu diproses, justru tidak ada jaminan kepastian hukum sama sekali.

Selanjutnya dari sisi pemberian sanksi kepada para pelaku tindak pidana pemilu, jika mengacu kepada ketentuan pidana yang ada dalam UU Pilkada dan UU Pemilu, sanksi yang diancamkan kepada para pelaku tindak pidana pemilu dinilai sudah cukup berimbang dengan perbuatan yang dilakukan. Dalam prakteknya ternyata sistem peradilan pidana pemilu lebih memilih untuk memberikan sanksi yang ringan, baik dari sisi pidana percobaan, ditahan, maupun dendanya, terhadap para pelaku tindak pidana pemilu.

Dalam konteks penegakan hukum tindak pidana pemilu, dari sudut pandang kebijakan dan politik hukum pidana, sudah seharusnya dalam tahapan formulasi, para pembuat undang-undang memperhatikan dengan seksama apa tujuan yang ingin dicapai dari dibentuknya UU Pilkada dan UU Pemilu, serta apa tujuan dirumuskannya tindak pidana pemilu beserta sanksinya dalam kedua undang-undang tersebut.

Berkaitan dengan tahap formulasi, setidaknya pembentukan hukum (positif /tertulis) didasarkan atas 3 (tiga) dasar pertimbangan, yaitu pertimbangan keadilan (*gerechtigheit*) disamping sebagai kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) (Darmo diharjo & Shidarta, 2006:154).

Dengan demikian, penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana pemilu pun seharusnya mempertimbangkan ketiga hal di atas yang kemudian dikaitkan dengan tujuan hukum pembentukan UU Pilkada dan UU Pemilu. Dalam konteks ini, pertimbangan kemanfaatan dari penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemilu secara merata terhadap kejahatan dan pelanggaran, dalam pandangan penulis tidak memberikan manfaat yang

signifikan dalam upaya mencapai tujuan hukum pembentukan UU Pilkada dan UU Pemilu.

Jika mengacu kepada klasifikasi tindak pidana pemilu di atas, dalam pandangan penulis, baik tindak pidana yang masuk dalam klasifikasi kejahatan maupun pelanggaran, dapat dikenai sanksi tindakan. Seluruh tindak pidana pemilu yang dirumuskan dalam UU Pilkada dan UU Pemilu, jika mengacu kepada upaya pencapaian tujuan hukum dari pembentukan UU Pilkada dan UU Pemilu, dapat dikenakan sanksi tindakan sebagai sanksi prioritas, lebih jauh bahkan tidak memerlukan pengenaan sanksi pidana, kecuali untuk perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana secara umum, seperti pemalsuan, perusakan, dan tindak kekerasan. Dalam konteks pemberian sanksi tindakan ini, ketidakmampuan mekanisme penanganan tindak pidana pemilu mendorong upaya penegakan hukum, akan terbantu dengan berjalannya penerapan sanksi tindakan, khususnya dari sisi upaya mencapai tujuan hukum dari undang-undang.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan kepada fokus penelitian ini serta pembahasan sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Klasifikasi tindak pidana pemilu ke dalam pelanggaran dan kejahatan tidak memiliki implikasi signifikan terhadap upaya pencapaian tujuan hukum pidana. Dalam tahapan formulasi, tidak ada standar perbedaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang dapat diterapkan klasifikasi tindak pidana pemilu dalam UU Pilkada dan UU Pemilu. Hal ini berakibat di tingkatan implementasi dan eksekusi, klasifikasi tindak pidana pemilu ke dalam kejahatan dan pelanggaran tidak memiliki arti apapun dan pada akhirnya tidak memiliki implikasi apapun terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana pemilu.

Kemudian, *kedua*, mekanisme penanganan tindak pidana pemilu yang diatur dalam UU Pilkada maupun UU Pemilu tidak mampu mendorong secara maksimal pemenuhan ketiga tujuan hukum pengaturan penegakan hukum dalam UU Pilkada dan UU Pemilu, yaitu perlindungan terhadap hak pilih dan hak dipilih warga negara, adanya kepastian hukum, dan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemilu. Dalam hal pembedaan sebagai bagian dari mekanisme penanganan tindak pidana pemilu, penerapan sanksi pidana secara merata terhadap seluruh tindak pidana pemilu dinilai tidak efektif dan tidak sesuai dengan tujuan hukum yang hendak dicapai oleh undang-undang.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: *Pertama*, perlu dilakukan perubahan terhadap rumusan dan pengaturan terkait tindak pidana pemilu baik dalam UU Pilkada maupun UU Pemilu. perubahan dilakukan untuk memberi perbedaan secara kuantitatif maupun kualitatif. Perbedaan kualitatif dilakukan dengan menetapkan unsur “dengan sengaja” dan “kelalaian” sebagai pembeda antara kejahatan dan pelanggaran

Hal ini untuk menghindari perbedaan interpretasi diantara pengawas pemilu dan aparat penegak hukum dalam menetapkan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana pemilu. Kesalahan klasifikasi akan berdampak kepada kesalahan dalam hal penanganan. Sedangkan perbedaan kuantitatif dilakukan dengan pembebanan sanksi pidana yang berbeda antara pelanggaran dan kejahatan, seperti yang juga diterapkan dalam KUHP.

Kemudian, *kedua*, melakukan perubahan dalam rumusan dan pengaturan baik dalam UU Pilkada maupun UU Pemilu terkait mekanisme penanganan tindak pidana pemilu, khususnya dari segi waktu penanganan tindak pidana pemilu yang dalam prakteknya justru menjadi penghambat dalam upaya pencapaian tujuan hukum dalam UU Pilkada maupun UU Pemilu. Dalam hal ini, penanganan tindak pidana pemilu tidak perlu terikat dengan waktu pelaksanaan tahapan pilkada dan pemilu, akan tetapi keputusan hukumnya mengikat dan berdampak secara hukum terhadap proses dan hasil pilkada dan/atau pemilu. Perubahan juga perlu dilakukan dalam hal pembedaan yaitu dengan menerapkan double track system dalam bentuk menetapkan sanksi tindakan sebagai salah satu sanksi prioritas dalam pembedaan tindak pidana pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum" Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Affan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Andi Hamzah, "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya", Jakarta: PT. Sofmedia, Jakarta, 2012.
- Aulia Rahman Ali, "Sanksi Pidana Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menurut UU No. 8 Tahun 2012", dalam *Jurnal Lex Administratum*, Vol. IV/No.2/Februari/2016.
- Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, 2005, hlm. 5; lihat juga dalam Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Eddy OS. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- E. Utrecht, "Rangkaian Sari Perkuliahan Hukum Pidana I", Jakarta: Universitas Jakarta, 1958.
- Linna Nindyahwati, *Penegakan Hukum Pidana Pemilu*, dalam *Jurnal Pemilu dan Demokrasi (Perludem)* Edisi 6, 2013.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan II, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Ramlan Surbakti, (*et.al.*), *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Seri Demokrasi Elektoral, Buku ke 15, Jakarta: Kemitraan, 2011.
- Sudarto, "Hukum Pidana I", Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Topo Santoso, (*et.al.*) *Penegakan Hukum Pemilu: Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, Jakarta: Perludem, 2006.
- , *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Veri Junaidi et.al., "Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014", Jakarta: Yayasan Perludem, 2015.